



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
**KECAMATAN RAMBAH SAMO**

Website : [www.rambahsamo.go.id](http://www.rambahsamo.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT RAMBAH SAMO  
NOMOR : 0201 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN RAMBAH SAMO  
TAHUN 2018 - 2019**

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
  - b. Bahwa Forum Anak Kecamatan Rambah samo merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengharus utamaan Hak – hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan Rambah samo.

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  - 4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4026);
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4844)
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
12. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak – hak Anak);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak);
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Kecamatan Rambah Samo dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi – divisi dalam Forum Anak Kecamatan Rambah Samo;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Rambah samo kepada Camat Rambah samo melalui Sekretaris Camat Rambah samo.

KETIGA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berfungsi:
- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,
  - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Rambah Samo,
  - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader – kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Rambah Samo;
  - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat,
  - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
  - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan;

KEEMPAT

- : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat berhubungan dengan pihak Ketiga;

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu dan berasal dari sumbangan yang sah tidak mengikat.

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkandi** : Danau Sati

**Pada Tanggal** : 17 Mei 2018 M

1 Ramadhan 1439 H





Lampiran : Surat Keputusan Camat Rambah Samo  
 Nomor : 070 Tahun 2018  
 Tanggal : 17 Mei 2018 M  
 1 Ramadhan 1439 H

No	Nama / Jabatan	Instansi / Asal Sekolah	Kedudukan Dalam Kepengurusan	Ket
1	Camat Rambah Samo	Kantor Camat Rambah Samo	Pembina/Penasihat	
2	Kapolsek R S	POLSEK Rambah Samo	Pembina/Penasihat	
3	Danramil R S	Koramil Rambah	Pembina/Penasihat	
4	Ketua TP PKK	PKK Rambah Samo	Pembina/Penasihat	
5				
6	<b>Arbi Darmawan</b>	SMKN 2 Rambah	<b>Ketua</b>	
7	M Fachrozi Ichwan	SMAN 1 Rambah Samo	Wakil Ketua 1	
8	Eka Riza Sari	SMAN 1 Rambah	Wakil Ketua 2	
9	<b>Reza Juliapita</b>	SMAN 1 Rambah Samo	<b>Sekretaris</b>	
10	Putri Ayuningsih	SMAN 1 Rambah Samo	Wakil Sekretaris	
11	<b>Mega Selvia Luckyani</b>	SMAN 1 Rambah Samo	<b>Bendahara</b>	
12	<b>Jamilah</b>	MAN 1 Rokan Hulu	<b>Ketua Devisi Agama</b>	
13	Eta Sopia	MAN 1 Rokan Hulu	Anggota	
14	Ridhoni Putra Panginra	MAN 1 Rokan Hulu	Anggota	
15	<b>Nur Azizah Ismamudah</b>	SMAN 1 Rambah Samo	<b>Ketua Devisi Kesenian</b>	
16	Dian Rahayu	SMAN 1 Rambah Samo	Anggota	
17	Nur Azzakiah Fitriani	SMAN 1 Rambah Samo	Anggota	
18	<b>Astiani</b>	SMAN 1 Rambah	<b>Ketua Devisi Humas</b>	
19	Umi Hanifah	SMAN 1 Rambah	Anggota	
20	Oktyan Safiqul Khoiri	SMAN 1 Rambah Samo	Anggota	
21	<b>Muhammad Yasir</b>	SMAN 1 Rambah Samo	<b>Ketua Devisi Olahraga</b>	
22	Nelvi Radi Septiani	SMAN 1 Rambah Samo	Anggota	
23	Anggi Delia Putri	SMAN 1 Rambah Samo	Anggota	
24	<b>Cindy Kartika Latri</b>	SMAN 1 Rambah Samo	<b>Ketua Devisi Kie</b>	
25	Heni Windiya Wati	SMAN 1 Rambah Samo	Anggota	
26	Nurhalimah	MAN 1 Rokan Hulu	Anggota	

PEMERINTAH KABUPATEN RAMBAH SAMO,  
 KECAMATAN RAMBAH SAMO  
 \* \* \*  
 ROKAN HULU  
 ADI IRAWAN, S.STP., M.Si  
 Penata Tk. I/III.d  
 NIP 19830411 200112 1 003